

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Skripsi ini membahas tentang strategi diplomasi maritim Indonesia menghadapi klaim Cina atas Laut Natuna Utara. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam UUD 1945 (Pasal 18) adalah negara dengan sistem desentralisasi dan negara kesatuan berbentuk republik, Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan provinsi tadi dibagi menjadi kabupaten dan kota. Tiap daerah memiliki pemerintahan yang diatur oleh undang-undang. Indonesia dikenal dengan sebutan Nusantara yang berarti kepulauan, karena Indonesia terdiri dari banyak pulau-pulau. Ciri-ciri Indonesia sebagai negara kepulauan yaitu: memiliki pulau-pulau yang tersebar dengan jumlah 13.000 pulau besar dan keseluruhan ada 17.508 pulau, serta garis pantai sepanjang 81.000 Km (Silalahi, 1992). Indonesia dengan kondisi ini disebut sebagai negara maritim, Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 3.257.357 km persegi luas wilayah laut dengan perbandingan 7 banding 3 antara perairan dan daratan, ketentuan ini didapatkan berdasar hasil Konvensi Hukum dan Laut PBB atau "*United Nation Convention on the Law of the Sea*" pada tahun 1982 di Montego Bay, Jamaika (Saksono, 2013).

Wilayah perairan yang luas juga menandakan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar atas sumber daya alam. Salah satu wilayah perairan yang memiliki potensi paling besar milik Indonesia adalah Laut Natuna Utara (Novianto, 2020). Dari 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang ada di Indonesia, Laut Natuna Utara memiliki potensi sumber daya ikan sebesar 767.126 ton (Prof. Dr. Djoko Marihandono, 2019). Wilayah Laut Natuna Utara ini penuh akan nilai strategis, Laut Natuna Utara selain memiliki sumber daya ikan yang melimpah juga memiliki potensi berupa gas dan minyak bumi serta memiliki peran penting sebagai jalur distribusi perdagangan

dunia (Ahmad Pradipta Budhihatma, 2021). Sebelum menjadi Laut Natuna Utara wilayah yang terletak di ujung utara Indonesia tersebut awalnya bernama Laut Cina Selatan hingga pada Juli 2017 pemerintah Indonesia merubah nama wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tersebut menjadi Laut Natuna Utara (Allard, 2017).

Laut Natuna Utara merupakan jalur pelayaran internasional dan juga berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Letak yang strategis dapat menjadi keuntungan bagi Indonesia, namun juga dapat menimbulkan resiko konflik terutama karena melakukan klaim atas wilayah laut tersebut (Fitra Deni, 2017). Laut Cina Selatan tidak hanya berbatasan dengan wilayah Indonesia, namun juga dengan banyak negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Thailand dan Filipina ini menyebabkan adanya klaim yang tumpang tindih di wilayah tersebut (Sudira, 2014).

Cina melakukan klaim hampir keseluruhan dari Laut Cina Selatan, laut ini memiliki luas kurang lebih 3.5 juta Km persegi yang membentang dari Selat Karimata dan Selat Malaka, hingga Selat Taiwan. Menurut *Limits of Oceans and Seas, 3rd Edition* (1953) yang dirilis oleh Organisasi Hidrografi Internasional, laut ini terletak: di sebelah selatan Cina, di sebelah timur Vietnam, di sebelah barat Filipina, di sebelah timur Semenanjung Malaya dan Sumatera hingga Selat Singapura di sebelah barat, dan di sebelah utara Kepulauan Bangka Belitung dan Kalimantan (Organization, 1953). Klaim Cina atas Laut Cina Selatan disebut *Nine-dash Line* atau Sembilan Garis Putus-putus yang meliputi 90 persen luas Laut Cina Selatan.

Nine-dash Line atau Sembilan Garis Putus-putus adalah garis klaim yang dibuat Cina secara sepihak. Sembilan Garis Putus-putus ini menjadi wilayah historis Laut Cina Selatan seluas 2 juta kilometer yang menjadikan kurang lebih 90 persen Laut Cina Selatan diklaim oleh Cina sebagai hak maritim historisnya (Adhi I. S., 2021). Cina dengan proyeknya ‘Sembilan Garis Putus-putus’ melakukan klaim sepihak pada Sebagian besar Laut Cina Selatan tanpa melalui UNCLOS

(*United Nations Convention on the Law of the Sea*). Sembilan Garis Putus-putus digunakan oleh Partai Komunis Cina untuk menggambarkan klaim atas Laut Cina Selatan, Salah satu masalah adalah bahwa sifat klaim tersebut sengaja dibuat ambigu dan tidak pernah dibuat eksplisit oleh Partai Komunis Cina. Banyaknya negara yang berbatasan dengan di wilayah itu membuat Cina tidak bisa semena-mena menguasainya karena dapat menimbulkan ketegangan pada beberapa pihak (Gulfoyle, 2019).

Pasca Perang Dunia II Cina sudah mengajukan klaim terhadap Laut Cina Selatan dengan membuat peta *11-dash-line* pada tahun 1947 yang tidak memiliki dasar legal untuk melakukan klaim maritim (Shukla, 2020). Lalu, pada tahun 2009 Cina mengajukan lagi *9-dotlines* ke PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa). Sembilan Garis Putus-putus Cina ini mencakup sembilan puluh persen dari tiga juta kilometer Laut Cina Selatan. Di wilayah ini Cina membuat klaim kedaulatan dan maritim. Cendekiawan hukum Cina berpendapat bahwa garis putus-putus ini menggambarkan kedaulatan milik Cina (Strating, 2022).

Sejak lama Cina beralasan bahwa klaim mereka terhadap Laut Cina Selatan bersifat historis. Beberapa analis dan akademisi Cina berpendapat bahwa pulau-pulau di Laut Cina Selatan pertama kali ditemukan oleh Cina pada masa dinasti Han dua milenium yang lalu (Shukla, 2020). Wang Ying seorang ahli ilmu bumi asal Cina beranggapan banyak bukti sejarah mengenai kekuasaan Cina di Laut Cina Selatan mulai dari pecahan tembikar hingga buku navigasi yang digunakan nelayan Cina zaman dahulu. Tentu ini dibantah oleh negarane-negara yang juga berada di perairan tersebut seperti Malaysia, Filipina dan Vietnam. Mereka pun juga mengemukakan bukti-bukti dari artefak sejarah mengenai perairan tersebut yang mereka miliki (Beech, 2016). *Nine-dash Line* milik Cina pun juga menabrak bagian utara ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara. Klaim ini dianggap sepihak karena tidak adanya pengesahan atau pengakuan dari dunia internasional, sementara ZEE Indonesia sudah disahkan pada UNCLOS 1982.

Banyak pelanggaran yang terjadi di ZEE Indonesia yang dilakukan oleh negara-negara tetangga, penangkapan ikan secara ilegal marak terjadi di Laut Natuna Utara. Pemerintah melalui TNI Angkatan Laut melakukan pengamanan dengan menambah kapal perang di wilayah Laut Natuna Utara untuk berpatroli dan menangkap kapal-kapal asing yang berani masuk dan menangkap ikan di wilayah kedaulatan Indonesia tersebut (Budi, 2020). Saat pertengahan tahun 2016 yang lebih tepatnya bulan Maret, Mei dan Juni sudah tercatat adanya 3 kapal nelayan ditangkap yang berasal dari Cina ditangkap karena melakukan tindakan *illegal fishing*, berlokasi di Laut Natuna Utara. Ketika kapal nelayan tersebut ditangkap Ketika penangkapan kapal nelayan dari Cina tersebut dilakukan aparat Indonesia, disusul oleh kapal *coast guard* milik Cina dengan adanya intervensi guna menggagalkan ditangkapnya kapal nelayan tersebut (Prima Gumilang, 2016).

Susi Pudjiastuti selaku Menteri Kementrian Kelautan dan Perikanan atau KKP, mengundang Duta Besar dari Cina guna menjelaskan serta memberi keterangan atas insiden yang terjadi. Selain itu melalui Menteri Retno Marsudi selaku Kementrian Luar Negeri, melayangkan nota protes pada Pemerintah Cina. Kemudian, Pemerintah Cina merespon tanggapan dengan memberi pernyataan bahwa adanya klaim tumpang tindih terkait kepentingan dan hak maritim kedua negara di sebagian wilayah dari Laut Cina Selatan atau Laut Natuna Utara. Pemerintah Cina juga mengatakan bahwa kapal nelayan mereka beroperasi secara legal karena wilayah tersebut merupakan *traditional fishing grounds* atau wilayah pemancingan tradisional Cina (Pratiwi, 2018). Indonesia berhak menggunakan hak diplomasinya untuk menyusun strategi menghadapi klaim sepihak dan pelanggaran oleh Cina ini.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia Indonesia memiliki banyak wilayah perairan yang strategis, politik luar negeri bebas aktif menjadi semakin relevan dengan banyaknya kepentingan negara-negara terutama dalam bidang maritim yang berbeda, Kekuatan diplomasi maritim negara dibutuhkan untuk menghadapi isu ini. Benturan-benturan pun tak terhindarkan pada saat berada di kawasan

perairan Indonesia (Indonesia K. L., 2016). Salah satu intensi dari pentingnya diplomasi maritim yakni guna percepatan penguraian permasalahan di batas laut Indonesia dengan 10 negara tetangga, yaitu: Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, India, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste. Penguraian masalah perbatasan ini sangatlah penting, disebut demikian karena berhubungan terhadap upaya dalam menjaga keamanan, kedamaian, dan integritas di kedaulatan wilayah Indonesia (Rijal, 2019).

Diplomasi maritim juga difokuskan untuk menjamin integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedaulatan maritim, keamanan/kesejahteraan pulau-pulau terdepan, dan mengamankan sumber daya alam yang ada di ZEE milik Indonesia (Indonesia K. L., 2014). Dengan realitas munculnya berbagai jenis ancaman, Indonesia perlu merespon dengan diplomasi maritim yang memiliki kemampuan dan kekuatan yang memadai, sehingga berbagai ancaman dapat diminimalisir (Shanti Darmastuti, 2015). Namun, kita menyadari pelaksanaan diplomasi maritim tidak mudah karena, itu memerlukan kebijakan yang sistematis dari pemerintah, serta regulasi atau pengelolaan yang baik.

Sampai saat ini, dirasa berbagai masalah masih terlihat, seperti penangkapan ikan ilegal, konflik regional, hingga klaim yang tumpah tindih (Agus Sugiharto, 2021). Oleh karena itu penelitian ini akan berfokus pada strategi, kebijakan, sikap, dan tindakan diplomasi maritim Indonesia menghadapi klaim Cina atas Laut Natuna Utara.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, penulis melakukan pengajuan rumusan masalah yaitu: Bagaimana strategi diplomasi maritim Indonesia menghadapi klaim Cina sepihak atas Laut Natuna Utara?

1.3. Kerangka Berpikir

1.3.1. Diplomasi

Diplomasi adalah cara dalam hubungan internasional yang menggunakan perundingan-perundingan, dilakukan oleh agen diplomatik. Diplomasi digunakan untuk berkomunikasi antar dua pihak atau lebih dengan metode seperti dialog, negosiasi, dan cara non-kekerasan lainnya yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan nasional negara masing-masing (Setiawan, 2016).

Menurut G.R. Berridge, konsep diplomasi merujuk pada aktivitas politik yang dilakukan oleh para aktor untuk mengejar tujuannya dan mempertahankan kepentingannya melalui negosiasi, tanpa menggunakan kekerasan, propaganda, atau hukum (Berridge, 2010). Sedangkan menurut KM Panikkar, diplomasi dalam hubungannya dengan politik internasional, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain (Panikkar, 1956).

Diplomasi kerap dilihat sebagai identitas dari hubungan internasional, tetapi perhatiannya lebih ditekankan pada kejadian-kejadian atau penyebab peristiwa, kebijakan, hasil politik dan lain-lain sehingga pemahamannya tidak dapat disejajarkan dengan hubungan internasional secara menyeluruh. Diplomasi lebih dekat kepada tata cara hubungan luar negeri dari pada kebijakan luar negeri karena diplomasi dianggap sebagai implementasi dari kebijakan luar negeri (Setiawan, 2016). Ada 9 *Multitrack Diplomacy* yang biasa dilakukan oleh beberapa negara dalam melakukan diplomasi. Pertama, Pemerintah memiliki peran penting untuk melakukan diplomasi antar negara. Kedua, Non-Pemerintah karena keterlibatan mereka bisa menjadi sebuah kesepakatan lebih besar. Ketiga, Bisnis, biasanya dilakukan dengan memuat sebuah perjanjian perdagangan atau jual beli. Keempat, Warga Sipil, meski tidak bisa langsung ada di sebuah forum namun akan menggerakkan diri mereka sendiri untuk melakukan diplomasi. Kelima, Peneliti, pusat studi memiliki peran untuk melakukan diplomasi dengan menggunakan hasil penelitian mereka. Keenam, Aktifis, dengan berbagai macam gerakan-gerakan yang mereka

gaungkan. Ketujuh, Badan Amal, bisa menjadi alat diplomasi karena tiap negara pasti butuh bantuan. Kedelapan, Tokoh Agama, menjadi penting untuk menyelesaikan konflik agama. Kesembilan, Media, berperan penting dalam membentuk opini publik (Mujiono, 2019). Maka Indonesia menggunakan diplomasi dalam menghadapi klaim Cina atas Laut Natuna Utara.

1.3.2. Diplomasi Maritim

Christian Le Miere mengatakan diplomasi merupakan pengendalian hubungan internasional. Diplomasi maritim memiliki arti yaitu manajemen hubungan internasional melalui ruang lingkup maritim (Miere, 2014). Diplomasi maritim adalah aplikasi aset maritim guna mengurus hubungan internasional dan tidak hanya berguna untuk mengatasi ketegangan dan sengketa dalam bidang maritim yang pada umumnya dilaksanakan dengan cara hukum laut internasional. Secara berurutan, Christian Le Mière membagi diplomasi maritim menjadi 3 kategori, yakni: diplomasi maritim kooperatif, persuasif dan koersif.

Pada diplomasi maritim kooperatif, semua pihak melakukan kerja dengan sukarela, contohnya Angkatan Laut yang memberi bantuan kemanusiaan pada sebuah negara yang mengalami bencana. Disinilah, kapal perang tidak hanya berguna ketika menghadapi sebuah pertempuran, melainkan aktivitas lainnya seperti memberikan bantuan ketika bencana ataupun bantuan untuk para pengungsi yang mengalami kelaparan. Kegiatan lainnya dari diplomasi maritim memiliki sangkut paut pada pertukaran personil, program pendidikan, dan pertemuan kolaboratif yang memiliki tujuan guna membangun rasa saling percaya.

Christian Le Mière memberi gambaran mengenai diplomasi maritim kooperatif, dimana bentuk diplomasi memiliki banyak macam mulai dari *Humanitarian Assistance* (HA) atau *Disaster Response* (DR) hingga operasi gabungan keamanan maritim. Melalui bantuan kemanusiaan dan bantuan terhadap bencana, maka aktivitas tadi bisa dikatakan sebagai diplomasi maritim

kooperatif yang menimbulkan hasil seperti membangun pengaruh atau soft power dan rasa saling percaya.

Kunjungan persahabatan (*goodwill visit*) kapal perang di sebuah negara dapat memberi pengaruh dan menimbulkan rasa saling percaya di antara pihak yang terlibat. Bentuk lain dari diplomasi maritim kooperatif yakni pelatihan gabungan (*joint exercise*) dan operasi maritim gabungan (*joint maritime security operations*) yang menurut Christian Le Mière disebut dapat membangun rasa saling percaya dan membentuk sebuah koalisi.

Diplomasi maritim persuasif memiliki tujuan guna menguatkan pengakuan oleh pihak lain terhadap kekuatan nasional suatu negara, dengan menunjukkan kekuatan angkatan lautnya (demonstrasi kekuatan militer). Sedangkan diplomasi maritim koersif dilakukan dengan cara menggunakan instrumen kekuatan militer guna pengamanan kepentingan nasional sebuah negara di kawasan perairan. Selain itu, diplomasi maritim persuasif juga memiliki tujuan guna peningkatan prestise internasional.

Diplomasi koersif yang bisa disebut dengan *gunboat policy* dilakukan dengan cara menggunakan kekuatan maritim, misalnya kapal perang guna mengancam dan blokade maritim. Diplomasi koersif memiliki tujuan guna membangun kekuatan militer, akses maritim global, mencapai tujuan militer, menakut-nakuti target dan memenangkan pertikaian. Pengertian lebih luasnya tentang diplomasi koersif, Perez Aida mengartikan unsur-unsur dan tipe dari diplomasi koersif. Ada empat elemen pada diplomasi koersif ini, yaitu tuntutan, cara yang dipakai guna menciptakan situasi yang sifatnya mendesak atau penting, ancaman hukuman apabila tidak terpenuhi, dan kemungkinan penggunaan insentif. Sedangkan tipe dari diplomasi koersif ini, Perez Aida menjabarkan bahwa, dimulai dari ultimatum, ultimatum secara implisit, pendekatan "*try & see*", penekanan dilakukan secara bertahap dan pendekatan "*carrot and stick*".

Diplomasi maritim ini lekat pada pengertian pengerahan arsenal militer, dimulai dari kapal perang hingga persenjataan dalam bidang maritim guna mengancam, menekan dan menggetarkan lawan sehingga baik secara langsung maupun

tidak langsung tujuan dari diplomasi maritim ini bisa dicapai tanpa menimbulkan kejadian kontak fisik ataupun adu menggunakan senjata. Sehingga aspek diplomasi yang bersifat memaksa ini dapat memberi tekanan untuk pihak lainnya supaya tunduk pada keinginannya.

Diplomasi maritim dalam dimensi kedaulatan (*sovereignty*) memiliki tujuan guna menjaga kedaulatan politik dan utuhnya wilayah suatu negara. Kedaulatan berdasarkan konsep wilayah (*territorial*) adalah kekuasaan penuh yang dimiliki oleh suatu negara dalam hal melaksanakan yurisdiksi (kewenangan) secara eksklusif di wilayah negaranya, yang mana di dalam wilayah tersebut negara memiliki wewenang penuh untuk melaksanakan dan menegakkan hukum nasionalnya (Frentika Wahyu, 2017). Dengan pengertian operasional ini, maka untuk pelaksanaannya akan diarahkan guna penguatan hukum dan perjanjian maritim, penyelesaian yang cepat pada perundingan perbatasan, penguatan pertahanan dan ketahanan maritim dan meningkatkan pembangunan wilayah maritim (Indonesia K. L., 2016).

Akar dari konflik Laut Cina Selatan dimulai ketika klaim pertama kali pada tahun 1947 oleh Cina yang secara sepihak mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan dengan menerbitkan peta yang memberi tanda sembilan garis putus-putus di seputar wilayah itu. Negara-negara yang merasa berhak pada kawasan tersebut seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan lainnya yang kebanyakan adalah anggota dari ASEAN.

Negara-negara yang terdampak dari klaim Cina tentu tidak dapat menerima tindakan dari Cina tersebut karena telah melanggar UNCLOS (*United Nations Convention on The Law of the Sea*) atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang otomatis sudah disahkan secara legal oleh PBB. ASEAN sebagai organisasi regional negara-negara Asia Tenggara merasa memiliki kewajiban untuk menjembatani negara-negara anggota ASEAN dengan Cina untuk menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan ini. Dalam deklarasi ASEAN dinyatakan bahwa maksud dan tujuan ASEAN salah satunya adalah “Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dan

menjunjung tinggi keadilan dan tertib hukum dalam hubungan antar negara di kawasan Asia Tenggara dan berpegang pada asas Piagam PBB” (Wiranto, 2016).

Konflik Laut Cina Selatan sebelumnya merupakan konflik yang berlangsung secara bilateral antara Cina dengan masing-masing negara ASEAN yang merupakan *claimant states* (Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei) tanpa melibatkan ASEAN sebagai Organisasi Regional. Namun dalam perjalanannya, terutama setelah Cina membuat Undang-Undang yang berhubungan dengan klaimnya terhadap Laut Cina Selatan, ASEAN berinisiatif mengadakan *Manila Declaration on the South Cina Sea* (Baviera, 2005). Hal ini dilakukan dikarenakan masalah tentang Laut Cina Selatan sudah sangat diperlukan guna melakukan tindak penyelesaiannya, karena sudah melibatkan banyak negara dan dianggap menganggu stabilitas keamanan kawasan.

Diplomasi maritim pada dimensi keamanan (*security*) memiliki tujuan mendukung terbentuknya stabilitas keamanan pada perairan sebuah negara. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, perairan Indonesia rentan pada bermacam-macam sumber ancaman, contohnya saja *illegal fishing*, pembajakan, pencemaran laut, terorisme, dan aktivitas ilegal lainnya. Konsep keamanan ini dirumuskan oleh PBB sebagai masalah yang harus dihadapi tiap negara dengan perairan yang berbatasan dengan wilayah perairan negara lain. Bermacam-macam ancaman itulah memiliki potensi dalam mengganggu keamanan dan kepentingan nasional, bahkan keamanan kawasan (Akmal., 2016).

Adapun di kawasan Perairan Natuna dan Laut Cina Selatan merupakan kawasan rawan untuk pencurian ikan. Nelayan asal Vietnam, Thailand dan Cina mendominasi sebagai pelaku pencurian ikan. Negara menanggung rugi yang disebabkan pencurian ikan, dimana kerugian tersebut diperkirakan sebesar Rp 80 triliun, Rp 50 triliun untuk kerugian pajaknya, dan sisanya adalah kerugian yang disebabkan dari hilangnya potensi ikan. Untuk menanggulangi kegiatan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia, mulai 2011 diberlakukan prioritas guna operasi di laut, yakni wilayah Perairan Natuna, terkhusus di

Laut Cina Selatan, Sulawesi Bagian Utara, Laut Sulawesi dan Utara Halmahera, dan Laut Arafura, dimana daerah tersebut merupakan daerah yang terkenal sehingga menjadi incaran pelaku illegal fishing (Suharyo, 2019). Klaim Cina mengenai sebagian Laut Natuna Utara juga termasuk masalah keamanan dan politik luar negeri Indonesia yang berakibat pada hubungan diplomatik antara Indonesia dan Cina.

Diplomasi maritim juga mempunyai dimensi kesejahteraan, yang terwujud dalam diplomasi ekonomi kelautan. Diplomasi ekonomi kelautan yakni aktualisasi peran aktor negara dengan kebijakan Kementerian Luar Negeri dalam mendukung Visi Poros Maritim melalui pembangunan kelautan yang memberikan manfaat secara langsung terhadap kesejahteraan rakyat. Pembangunan kelautan disini seperti pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim, seperti halnya dengan terwujudkannya tol laut, *deep seaport*, guna mendukung pendistribusian logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim. Dari proyek-proyek tersebut dihadapkan dapat menumbuhkan kerja sama investasi dengan negara lain, sehingga dapat menggerakkan perekonomian rakyat secara langsung.

Kemudian, Christian Le Mière menjabarkan pada sebuah gambar bagaimanakah fungsi dari kekuatan maritim di dunia pada saat ini. Setidaknya terdapat empat domain kekuatan maritim yaitu diplomasi maritim, keamanan maritim, *search and rescue*, dan alat untuk perang. Dalam empat domain yang disebut pula sebagai empat sudut berlian, Le Mière memetakan beberapa kegiatan ataupun program aksi yang terjadi. Pada pola segi empat yang berbentuk berlian itu, telah tergambar bermacam-macam fenomena yang biasa terjadi antara diplomasi maritim dan perang maritim, diantara lainnya adalah deterens strategis, deterens konvensional, koersif Angkatan Laut dan proyeksi Angkatan Laut. Berbagai fenomena yang muncul seperti diplomasi dan terjadinya perang menunjukkan bagaimana proses perkembangan yang terjadi saat diplomasi tidak terlaksana sesuai rencana.

1.4. Hipotesis

Menghadapi klaim Cina melalui *Nine-dash Line* atas Laut Natuna Utara, Indonesia melakukan diplomasi maritim sebagai berikut:

- 1) Menunjukkan kekuatan militer Indonesia untuk deterensi serta mengamankan dan mempertahankan kedaulatannya di Laut Natuna Utara.
- 2) Mengajak kerjasama negara-negara di Asia Tenggara yang terdampak oleh klaim sepihak dari Cina untuk menghadapi Cina melalui kerjasama perjanjian internasional.
- 3) Menamai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dari Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara.

1.5. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan-kebijakan Diplomasi Maritim Indonesia menghadapi klaim Cina atas Laut Natuna Utara
2. Penelitian ini bertujuan guna pemenuhan syarat dalam mencapai gelar sarjana Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

1.6. Metode Pengumpulan dan Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik mengumpulkan data Studi Literatur yang memiliki hubungan terhadap isu yang akan dibahas. Penulis mendapat data dari bermacam sumber seperti buku, web, jurnal, artikel, berita atau peneliti terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Pembahasan beserta analisa berdasar kumpulan fakta, akan ditarik menjadi sebuah kesimpulan dengan menggunakan konsep yang ada.

1.7. Jangkauan Penelitian

Jangkauan pada penelitian ini, peneliti membatasi topik terhadap berbagai upaya yang dilaksanakan Indonesia untuk mengatasi ketegangan maritim di Laut Natuna Utara menggunakan analisa diplomasi maritim Indonesia sebagai batasan. Dengan rentang waktu dari tahun 2010 hingga 2020.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas arah pembahasan pada skripsi ini, maka penulis membagi tiga bab bahasan dengan sistematika sebagai berikut: Bab I adalah Pendahuuan, meliputi. a) Latar Belakang Masalah, b) Rumusan Masalah, c) Kerangka Berpikir, d) Hipotesis, e) Tujuan Penelitian, f) Metode Pengumpulan Data dan Analisa Data, g) Jangkauan Penelitian, h) Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Pembahasan meliputi 1) Klaim Cina atas Laut Natuna Utara 2) Sengketa Indoesia dan Cina di Laut Natuna Utara 3) Kebijakan Indonesia Merespon Klaim Sepihak Cina. Yakni Kebijakan untuk Memperkuat Kehadiran Militer Indonesia di Natuna dan Upaya kerjasama multilateral menghadapi Cina serta Menamai Zona Eksklusif Indonesia di Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara.

Bab III adalah Penutup yang meliputi Kesimpulan.